

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xxi
RINGKASAN	xv
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxx
GLOSSARY	xxxii
DAFTAR SINGKATAN	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian	28
D. Kegunaan Penelitian	39
E. Kerangka Teori	30

1.	<i>Grand theory</i> (teori keadilan bermartabat)	36
2.	<i>Middle theory</i> (teori tentang penegakan hukum)..	44
3.	<i>Applied theory</i> (teori hukum progresif)	54
F.	Kerangka Pemikiran	64
G.	Metode Penelitian	67
1.	Paradigma penelitian	70
2.	Jenis penelitian	75
3.	Sifat penelitian	80
4.	Pendekatan	82
5.	Sumber data	85
6.	Teknik pengumpulan data	87
7.	Analisa data	90
8.	Penetapan sampel	92
H.	Sistematika Penulisan	99
I.	Orisinalitas	96

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.	Kerangka Konseptual	103
1.	Definisi rekonstruksi	103
2.	Tinjauan mengenai peraturan	107
3.	Tinjauan mengenai tersangka dan terdakwa	109
4.	Tinjauan mengenai tindak pidana	119
5.	Tinjauan mengenai hukum acara pidana	127
6.	Tinjauan mengenai penahanan	132

7.	Tinjauan mengenai pengalihan jenis penahanan ..	139
8.	Tinjauan mengenai penangguhan penahanan	148
B.	Pengertian Keadilan	146
1.	Keadilan menurut Socrates	146
2.	Keadilan menurut Plato	149
3.	Keadilan menurut Aristoteles	151
4.	Keadilan menurut Thomas Hobbes	157
5.	Keadilan menurut John Rawls	159
6.	Keadilan menurut Konfusius	164
7.	Keadilan menurut Pancasila	168
8.	Keadilan Menurut Islam	172

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA TIDAK MEWUJUDKAN KEADILAN

A.	Peraturan Penahanan Dalam KUHAP	177
B.	Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam KUHAP	196
C.	Penerapan Peraturan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa	220
D.	Faktor-Faktor Penyebab Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Tidak Mewujudkan Keadilan	228

BAB IV DAMPAK PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG TIDAK MEWUJUDKAN KEADILAN

A.	Dampak Penahanan Terhadap Tersangka Atau	
----	--	--

	Terdakwa Bagi Tersangka Atau Terdakwa	240
B.	Dampak Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Bagi Keluarga Tersangka Atau Terdakwa ...	256
C.	Dampak Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Bagi Masyarakat	263
D.	Dampak Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Bagi Negara	264
 BAB V REKONSTRUKSI PERATURAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM KUHAP BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT		
A.	Penggunaan Kewenangan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa	274
B.	Perbandingan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Di Beberapa Negara	283
	1. Peraturan penahanan di Malaysia	283
	2. Peraturan penahanan di Jepang	289
	3. Peraturan penahanan di Perancis	291
	4. Peraturan penahanan di Belanda	293
	5. Peraturan penahanan di Jerman	295
C.	Hakim Komisaris	296
D.	Teori Penahanan Berkeadilan	307
E.	Rekonstruksi Peraturan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam KUHAP Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	326
F.	Teori Penahanan Berkeseimbangan	383

BAB VI PENUTUP

A.	Simpulan	389
1.	Faktor-faktor yang menyebabkan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak mewujudkan keadilan	384
2.	Dampak penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mewujudkan keadilan	391
3.	Rekonstruksi peraturan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP yang berbasis nilai keadilan	393
B.	Implikasi Kajian	399
C.	Rekomendasi	401
DAFTAR PUSTAKA	403
INDEKS	434

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai dasar orisinalitas penelitian disertasi ini	97
Tabel 3.1.	Perincian waktu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa	193
Tabel 5.1.	Bagan Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)	275
Tabel 5.2.	Kerangka Kerja Teori Keadilan Bermartabat	320
Tabel 5.3.	Matrik Implikasi Pancasila	324
Tabel 5.4.	Peraturan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP yang direkonstruksi	335
Tabel 5.5.	Perbandingan lamanya penahanan antara KUHAP, RKUHAP, dan Rekomendasi Peneliti	369
Tabel 5.6.	Rekonstruksi peraturan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP berbasis nilai keadilan bermartabat	369

GLOSSARY

- Berbasis : berdasarkan, berlandaskan.
- Nilai keadilan : yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah nilai keadilan bermartabat, bahwa dalam melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus berbasis kepada nilai keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat peduli dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membantu sesama manusia dengan cara *ngewongke wong* (memanusiakan manusia). Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat yaitu bahwa teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.
- Penahanan : adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- Peraturan : adalah hukum, bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur;
- Rekonstruksi : menata kembali secara mendasar atau untuk menyusun kembali yang lebih baik agar dalam pelaksanaan penahanan termasuk penangguhan dan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya sekedar mencapai kepastian hukum.

Terdakwa : adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Tersangka : adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: acquired immune deficiency syndrome.
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara.
HAM	: Hak Asasi Manusia.
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement atau Herzien Indonesisch Reglement atau Het Herzien Indonesisch Reglement.
HIV	: human immunodeficiency virus.
Hlm	: Halaman.
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PP	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
RBg	: Reglement Buitengewesten.
RI	: Republik Indonesia.
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Tap MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
TBC	: tuberchulosis.
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights.
UU	: Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia).
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).